

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia sebagai makhluk sosial tidak dapat memenuhi semua kebutuhan akan hidupnya tanpa pertolongan manusia lain. Seperti yang dikatakan oleh seorang filsuf Yunani yang bernama Aristoteles bahwa manusia adalah *zoon politicon* artinya manusia adalah makhluk sosial, manusia tidak dapat memenuhi kebutuhannya tanpa bantuan manusia lain.¹

Manusia mempunyai tujuan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yaitu kebutuhan primer, sekunder dan tersier. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, manusia orang berupaya dengan berbagai cara untuk memperoleh penghasilan. Dalam mencari penghasilan beberapa orang memilih untuk berwirausaha ataupun berdagang. Berwirausaha ataupun berdagang membutuhkan modal dimana modal tersebut bisa didapatkan dengan berbagai cara. Salah satunya yaitu meminjam modal uang kepada pihak lain, yaitu koperasi.

Landasan yuridis koperasi dapat dilihat pada bab XIV Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial, Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan "*Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan*". Selanjutnya dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 dinyatakan bahwa dalam Pasal 33 UUD 1945 tersebut tercantum dasar demokrasi, ekonomi produksi dikerjakan oleh semua, untuk

¹ Matroji, "Pelaksanaan Perjanjian Simpan Pinjam pada Koperasi Karyawan Permatatabank, Dihubungkan dengan UU No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dan PP No. 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam," Jurnal Surya Kencana Dua, Volume 4 Nomor 1 (Juli, 2017), hal. 20

semua di bawah pimpinan atau pemilikan anggota-anggota masyarakat. Kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan, bukan kemakmuran orang-seorang. Sebab itu perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Bangun perusahaan yang sesuai dengan itu ialah Koperasi.

Menurut Undang-Undang No. 25 tahun 1992 pasal 1 ayat (1) pengertian koperasi ialah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan berlandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.

Pengertian koperasi menurut Undang-Undang No. 17 Tahun 2012 pasal 1 ayat (1) Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum Koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip Koperasi.

Koperasi merupakan suatu perkumpulan atau organisasi ekonomi yang beranggotakan orang-orang atau badan-badan, yang memberikan kebebasan masuk dan keluar sebagai anggota menurut peraturan yang ada, dengan bekerja sama secara kekeluargaan menjalankan suatu usaha, dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan para anggotanya.²

Selain sebagai lembaga ekonomi rakyat, koperasi juga bertindak sebagai sarana peningkatan kemajuan ekonomi rakyat, khususnya golongan ekonomi lemah semakin dikembangkan dalam rangka menumbuhkan dan

² Nindyo Pramono, 1986, Beberapa Aspek Koperasi Pada Umumnya dan Koperasi Indonesia Di Dalam Perkembangan, Yogyakarta: TPK Gunung Mulia, hal. 9;

mengembangkan demokrasi ekonomi berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan bagi terwujudnya masyarakat berkeadilan dan berkemakmuran.³ Melihat kedudukan koperasi seperti tersebut di atas maka peran koperasi sangatlah penting dalam menumbuhkan dan mengembangkan potensi ekonomi rakyat serta dapat mewujudkan kehidupan demokrasi ekonomi yang mempunyai ciri-ciri demokratis, kebersamaan, kekeluargaan, dan keterbukaan.

Disatu sisi terdapat kelompok masyarakat yang memiliki kemampuan untuk berusaha, namun terhambat oleh dana karena hanya memiliki sedikit atau bahkan tidak memiliki dana sama sekali, dan disisi lain terdapat masyarakat yang kelebihan dana namun tidak memiliki kemampuan untuk mengusahakannya Untuk mempertemukan keduanya diperlukan lembaga perantara atau media yang akan bertindak selaku kreditur yang akan menyediakan dana untuk debitur dalam hal ini adalah koperasi. Dari sinilah timbul perjanjian pinjam meminjam uang.⁴

Koperasi simpan pinjam adalah jenis koperasi yang kegiatannya menghimpun dana dari para anggotanya yang kemudian menyalurkan kembali dana tersebut kepada anggotanya. Koperasi simpan pinjam memberikan pinjaman kepada anggotanya dengan tujuan untuk memperbaiki kesejahteraan para anggotanya.⁵

³ Mulhadi, 2017, Hukum Perusahaan: Bentuk-bentuk Badan Usaha di Indonesia, Jakarta: Rajawali Pers, hal. 171-172

⁴ Gunawan Widjaja & Ahmad Yani, 2000, Seri Hukum Bisnis: Jaminan Fidusia, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. Hal. 1

⁵ Matroji, Op. Cit., hal. 23-24

Anggota koperasi yang akan meminjam uang harus melakukan perjanjian dengan koperasi dan harus menaati perjanjian yang telah dibuatnya dan keduanya tidak boleh melanggar peraturan-peraturan yang berlaku. Menurut Pasal 1313 KUH Perdata perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih yang melahirkan bukti tentang adanya hak dan kewajiban.⁶ Menurut Subekti, perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada seorang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.⁷

Pengertian perjanjian pinjam meminjam telah diatur dan ditentukan dalam Bab Ketiga Belas Buku Ketiga KUH Perdata, yang tercantum dalam Pasal 1754 KUH Perdata yang secara jelas menyebutkan bahwa, "*Perjanjian Pinjam-meminjam adalah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabiskan karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula*".⁸

Setelah perjanjian pinjam meminjam uang tersebut disepakati oleh kedua pihak yaitu Koperasi Simpan Pinjam yang bertindak sebagai kreditur atau pemberi pinjaman uang dengan anggota koperasi yang bertindak sebagai debitur atau penerima pinjaman uang, maka lahirlah perjanjian pinjam meminjam uang yang akan mengikat kedua belah pihak yang kemudian akan

⁶ Budiono Kusumohamidjojo, 1998, *Dasar-Dasar Merancang Kontrak*, Jakarta: Gramedia Widiasarana, hal. 6.

⁷ Subekti, 2004, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermasa, hal. 1.

⁸ Gatot Supramono, 2013, *Perjanjian Utang Piutang*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, Hal 9

melahirkan hak, kewajiban dan tanggungjawab hukum bagi masing-masing pihak yang harus dilaksanakan.

Kewajiban bagi kreditur yaitu untuk menyerahkan uang yang diperjanjikan kepada debitur dan haknya adalah untuk menerima kembali uang tersebut dari debitur pada waktu sebagaimana yang tercantum diperjanjikan, disertai dengan bunga yang telah disepakati oleh para pihak pada saat perjanjian pemberian pinjaman tersebut disetujui oleh para pihak. Hak bagi debitur yaitu menerima uang pinjaman yang telah diperjanjikan tersebut dan kewajiban debitur adalah mengembalikan uang pinjaman tersebut beserta bunganya kepada kreditur.⁹

Namun didalam kenyataannya, dalam perjanjian pinjam-meminjam tersebut tidak selamanya dapat berjalan lancar sesuai dengan yang diharapkan. Ada kalanya salah satu pihak tidak memenuhi hak dan kewajiban sesuai dengan yang disepakati bersama dan akan menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak yang lain. Apabila salah satu pihak tidak memenuhi atau lalai dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan atau disepakati dalam perjanjian yang dibuat antara para pihak atau melakukan wanprestasi dan jika salah satu pihak yang tidak mentaati peraturan maka ia dianggap melakukan perbuatan melawan hukum, maka sebagai konsekuensi dari adanya wanprestasi dan perbuatan melawan hukum tersebut muncul tanggung jawab hukum terhadap pelaksanaan perjanjian pinjam meminjam uang.

Dengan adanya perjanjian pinjam meminjam uang tersebut, Koperasi Simpan Pinjam Suka Makmur Jaya dan anggota mempunyai tanggungjawab

⁹ Gunawan Widjaja & Ahmad Yani, Op. Cit., hal. 1-2

hukum. Tanggungjawab adalah teori untuk menentukan siapa yang harus menerima gugatan atau siap digugat karena adanya wanprestasi atau perbuatan melawan hukum. Dengan demikian, setiap kewenangan yang sah baik bersumber dari undang-undang maupun perjanjian dapat menimbulkan tanggung jawab hukum pada si pelaksana kewajiban itu.¹⁰

Berdasarkan uraian permasalahan di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“TANGGUNGJAWAB HUKUM TERHADAP PELAKSANAAN PINJAM MEMINJAM UANG ANTARA KOPERASI SIMPAN PINJAM (KSP) SUKA MAKMUR JAYA DENGAN ANGGOTA”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang diatas untuk memberi kemudahan penulis dalam membatasi permasalahannya yang diteliti, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana proses pelaksanaan perjanjian pinjam meminjam uang pada Koperasi Simpan Pinjam Suka Makmur Jaya?
2. Bagaimana peraturan serta hak dan kewajiban para pihak setelah terjadi perjanjian pinjam meminjam uang?
3. Bagaimana tanggungjawab hukum apabila salah satu pihak melakukan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum?

¹⁰ Nunuk Listyowati, “Tanggung Jawab Hukum Perseroan Terbatas yang Belum Berstatus Badan Hukum,” Jurnal Spirit Pro Patria, Volume 1 Nomor 2 (Juli, 2015), hal. 30

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai penulis dari penelitian ini berdasarkan rumusan masalah adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui proses pelaksanaan perjanjian pinjam meminjam uang pada Koperasi Simpan Pinjam Suka Makmur Jaya.
2. Untuk mengetahui peraturan serta hak dan kewajiban para pihak setelah terjadinya perjanjian pinjam meminjam uang.
3. Untuk mengetahui tanggungjawab hukum bagi pihak koperasi dan anggota apabila terjadi wanprestasi dan perbuatan melawan hukum.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka manfaat penelitian adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Bagi Penulis

Memberikan ilmu pengetahuan dibidang hukum khususnya hukum perdata mengenai tanggung jawab hukum dalam perjanjian pinjam meminjam uang pada Koperasi Simpan Pinjam.

2. Manfaat Bagi Masyarakat

Memberikan wawasan dan pengetahuan khususnya bagi masyarakat tentang kegiatan pinjam meminjam dan proses pelaksanaan perjanjian pinjam meminjam uang pada Koperasi Simpan Pinjam.

3. Manfaat Bagi Ilmu Pengetahuan

Memberikan sumbangan pemikiran serta menambah referensi bagi ilmu pengetahuan yang berguna untuk perkembangan ilmu pengetahuan hukum

dan khususnya hukum perdata yang menyangkut mengenai hukum perjanjian pinjam meminjam uang pada Koperasi Simpan Pinjam.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu metode cara kerja untuk dapat memahami obyek yang menjadi sasaran yang menjadi ilmu pengetahuan yang bersangkutan. Metode ini merupakan cara seorang ilmuwan mempelajari dan memahami lingkungan-lingkungan yang dipahaminya.¹¹

1. Metode Pendekatan

Dalam penelitian ini penulis mengkaji dengan menggunakan pendekatan Normatif. Karena Penulis akan melakukan penelitian tentang asas hukum, norma hukum, kaidah hukum, dan tanggung jawab hukum terhadap perjanjian pinjam meminjam uang pada koperasi simpan pinjam, dengan mendasarkan pada data-data sekunder sebagai dasar untuk diteliti dengan cara melakukan penelusuran terhadap peraturan perundang-undangan dan menelaah teori-teori pada berbagai bahan pustaka atau literatur.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis oleh karena dalam penelitian ini penulis akan menjelaskan secara menyeluruh dan sistematis mengenai tanggungjawab hukum terhadap pelaksanaan pinjam meminjam uang antara Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Suka Makmur Jaya dengan anggota.

¹¹ Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, hal. 67.

3. Jenis data

Sumber data dalam penelitian ini yaitu menggunakan Penelitian Kepustakaan. Adapun penjelasannya sebagai berikut :

a. Penelitian Kepustakaan

Data Sekunder diperoleh dari penelitian kepustakaan yang bersumber dari bahan-bahan hukum, yaitu :

1) Bahan hukum primer

Adalah bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum yang bersifat mengikat.¹² Dalam penelitian ini bahan hukum primer yang digunakan terdiri dari :

- a) Undang-Undang Dasar 1945
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- c) Undang-Undang No.25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian
- d) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1995 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi

2) Bahan hukum sekunder

Adalah bahan hukum yang tidak mempunyai kekuatan dan hanya berfungsi sebagai penjelas dari bahan hukum primer.¹³ Bahan hukum sekunder meliputi buku-buku ilmiah dan jurnal-jurnal yang berkaitan dengan tanggung jawab hukum terhadap perjanjian pinjam meminjam uang pada koperasi simpan pinjam.

¹² Khudzaifah Dimiyati & Kelik Wardiono, 2004, Metode Penelitian Hukum, Surakarta: Fakultas Hukum UMS, hal. 18

¹³ *Ibid.*

b. Penelitian Lapangan

Untuk data primer diperoleh langsung dari akta perjanjian dan wawancara, sebagai :

1) Lokasi Penelitian

Penulis melakukan penelitian di Koperasi Simpan Pinjam Suka Makmur Jaya yang beralamat di Desa Cuplik, Kelurahan Bulakan, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo dengan mengambil lokasi penelitian yang sesuai dengan lokasi tempat tinggal penulis di Kabupaten Sukoharjo, sehingga dapat memudahkan penulis dalam proses penyusunan dan pencarian data dalam penelitian ini.

2) Subjek Penelitian

Pihak yang terlibat dalam penelitian ini yang dijadikan subyek adalah informasi dari pihak Ketua Koperasi Simpan Pinjam Suka Makmur Jaya dan Karyawan/karyawati Koperasi Simpan Pinjam Suka Makmur Jaya

3) Metode Pengumpulan Data

Penulis melakukan pengumpulan data dengan menggunakan studi kepustakaan dan studi lapangan sebagai berikut :

a. Studi Kepustakaan

Dilakukan dengan cara menghimpun, mempelajari dan mengutip dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang berkaitan dengan tanggung jawab hukum dan pinjam meminjam uang pada koperasi simpan pinjam.

b. Studi Lapangan

Studi lapangan yang digunakan oleh penulis sebagai berikut:

1) Observasi

Dengan melakukan penelitian secara langsung di Koperasi Simpan Pinjam Suka Makmur Jaya, untuk mendapatkan data yang menyeluruh tentang perilaku pihak-pihak yang terlibat dalam penelitian ini sehingga penulis dapat melihat keadaan yang sebenarnya di lapangan.

2) Wawancara

Melakukan wawancara kepada narasumber yang berkaitan dengan penelitian ini, dengan menyusun sejumlah pertanyaan kemudian memberikan beberapa pertanyaan kepada pihak-pihak di Koperasi Simpan Pinjam Suka Makmur Jaya sehingga penulis memperoleh keterangan dan dapat menjawab permasalahan yang diteliti.

4) Metode Analisis Data

Penulis menggunakan metode analisis data secara kualitatif yaitu teknik analisis data dengan menganalisis data sekunder meliputi peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen, buku kepustakaan, dan literatur lainnya yang berkaitan dengan tanggung jawab hukum terhadap perjanjian pinjam meminjam uang pada koperasi simpan pinjam. Setelah itu dipadukan dengan penelitian lapangan berupa hasil wawancara dengan narasumber, sehingga

dapat dilakukan pengumpulan dan penyusunan data secara sistematis. Kemudian hasil dari analisis tersebut disajikan secara deskriptif, sehingga diperoleh jawaban atas permasalahan mengenai tanggung jawab hukum terhadap perjanjian pinjam meminjam uang pada koperasi simpan pinjam, sehingga diperoleh jawaban atas permasalahan yang dikaji dan dapat ditarik kesimpulan.

F. Sistematika Penulisan

Hasil penelitian akan disusun dalam format empat bab untuk mendapatkan gambaran secara menyeluruh mengenai apa yang akan penulis uraikan dalam penelitian ini. Adapun sistematika penulisan adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Rumusan Masalah
- C. Tujuan Penelitian
- D. Manfaat Penelitian
- E. Metode Penelitian
- F. Sistematika Penulisan

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

- A. Pengertian Koperasi Simpan Pinjam
- B. Pengertian Perjanjian Pinjam Meminjam Uang

- C. Pengertian Tanggung Jawab Hukum
- D. Pihak-Pihak dalam Perjanjian Pinjam Meminjam Uang
- E. Perjanjian Antara Para Pihak Dalam Pinjam Meminjam Uang
- F. Hubungan Hukum Antara Para Pihak Dalam Perjanjian Pinjam Meminjam Uang
- G. Hak Dan Kewajiban Para Pihak Dalam Perjanjian Pinjam Meminjam Uang
- H. Peraturan Yang Berlaku Dalam Perjanjian Pinjam Meminjam Uang di Koperasi Simpan Pinjam
- I. Tanggungjawab Hukum Berdasarkan Wanprestasi Dan Perbuatan Melawan Hukum
- J. Ganti Rugi
- K. Berakhirnya Perjanjian Pinjam Meminjam Uang

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Proses pelaksanaan pinjam meminjam uang pada Koperasi Simpan Pinjam Suka Makmur Jaya.
- B. Peraturan serta hak dan kewajiban para pihak dalam melaksanakan pinjam meminjam uang pada Koperasi Simpan Pinjam Suka Makmur Jaya.
- C. Tanggungjawab hukum apabila salah satu pihak melakukan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum dalam pelaksanaan pinjam meminjam uang pada Koperasi Simpan Pinjam Suka Makmur Jaya

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

B. Saran

DAFTAR PUSTAKA